



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Maret 2022, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Bangil yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yaitu Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Ir. Tri Siagawati binti Soenari, Tempat/tanggal lahir Surabaya, 4 November 1965, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Gempol Citra Asri, Blok R-15,. RT/RW: 003/017. Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Moch. Su'eb, S. Ag, S.H, M. HES, Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "HASBIH" yang berkedudukan di Jalan Jambangan Baru III/3-A, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 259/Kuasa/11/2021/PA.Bgl tanggal 25 November 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ir. Rida'i bin Laswi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perum Gempol Citra Asri, Blok R-15,. RT/RW: 003/017. Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara para pihak seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian di luar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan kesepakatan bersama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 5 halaman
Akta Perdamaian Nomor 311/Pdt.G/2016/PA.Trk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jika Pihak Pertama telah mengajukan gugatan harta bersama pada pihak kedua dengan nomor perkara 2279/Pdt.G/2021/PA. Bgl ;
2. Bahwa Kedua belah pihak bersedia untuk membagi bersama dan dituangkan didalam Surat Kesepakatan bersama ini di antaranya:

2.1. Pihak Pertama telah menerima :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Gempol Citra Asri Blok O-5. RT/RW: 003/017. Kel. Gempol. Kec. Gempol. Kab. Pasuruan. Type 24 Dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Rumah Bpk Joko
 - Sebelah Barat : Rumah kosong
 - Sebelah Selatan : Rumah kosong
 - Sebelah Utara : Rumah B. Nur
 - Hal ini sesuai dengan Sertifikat Surat Hak Milik Nomor : 2782 BPN Pasuruan. Dengan memakai atas nama : TRI SIAGAWATI. IR (PENGUGAT).
- Sepeda motor nopol N 4973 TBC atas nama TERGUGAT dan ada pada TERGUGAT.
- Uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kompensasi dari Mobil Toyota Rush 1.5.G tahun pembuatan 2013 dan perhiasan emas 50 grams. Dengan pembayaran 2 X pembayaran pertama akan dibayar pada 5 Mei 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 5 Agustus 2022 dibayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

2.2. Pihak kedua telah menerima :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Gempol Citra Asri Blok R-15. RT/RW: 003/017. Kel. Gempol. Kec. Gempol. Kab. Pasuruan. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Jl. Perum RT 01
 - Sebelah Barat : Kampung Wonoayu
 - Sebelah Selatan : Rumah Bpk Darul
 - Sebelah Utara. : Rumah Bpk Buchori

Halaman 2 dari 5 halaman
Akta Perdamaian Nomor 2279/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini sesuai dengan Sertifikat Surat Hak Milik Nomor : 2407 BPN Pasuruan. Dengan memakai atas nama : INSINYUR RIDHO'I (TERGUGAT).
- Mobil Toyota Rush 1.5.G tahun pembuatan 2013. Bensin dengan warna Merah Metalik. Nopol N 860 VJ Sekarang telah ganti plat nopol. Atas nama : RIDA'I. IR (TERGUGAT). Nomor faktur : MAF/00016/C.J2J/2013.
- Sepeda Motor Honda tahun 2012 warna putih Nopol AG 4739 DN atas nama pemilik lama ZIN HAJI.
- Perhiasan emas sejumlah 50 Gram yang sampai sekarang ada pada TERGUGAT.

Akhirnya mengenai surat kesepakatan bersama ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Februari 2022 tersebut dibacakan, para pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bangil menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2279/Pdt.G/2021/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 halaman
Akta Perdamaian Nomor 2279/Pdt.G/2021/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

*Halaman 4 dari 5 halaman
Akta Perdamaian Nomor 2279/Pdt.G/2021/PA.Bgl*



Panitera Pengganti,

Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.HES.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp320.000,00

Terbilang : Tiga ratus dua puluh ribu rupiah